



PUTUSAN

Nomor 0859/Pdt.G/2019/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir di Makassar, 13 Mei 1998, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan XXXXX, tempat kediaman di XXXXX, Kelurahan Dapu-Dapura, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sebagai **Pengugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir di Kendari, 09 Mei 1992, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan XXXXX, tempat kediaman di XXXXX Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 20 November 2019 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0859/Pdt.G/2019/PA.Kdi, tanggal 25 November 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 15 November 2015, berdasarkan kutipan akta nikah nomor : XXXXX tertanggal 16 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Pengugat di Puuwatu selama kurang lebih 3 tahun, selanjutnya Pengugat dan Tergugat berpisah;

Hal. 1 dari 9 hal., Put. Nomor 0859/Pdt.G/2019/PA. Kdi



3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

4. Bahwa sejak tahun 2016 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain sebagai berikut:

4.1. Tergugat sering main perempuan;

Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap .4.2
;Penggugat

5. Bahwa mulai tanggal 17 Juni 2018 puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;

6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhgra Tergugat (**Nur Alam bin Sarman Midu**)terhadap Penggugat (**Ummul Mukminin Tahra Tahir alias Ummul Mu'mini Tahrah Tahir binti M. Tahir Lewa, SE**);

Hal. 2 dari 9 hal., Put.Nomor 0859/Pdt.G/2019/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan (relaas) Nomor 0859/Pdt.G/2019/PA.Kdi tanggal 27 November 2019 yang dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap, selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

- o Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto Barat pada tanggal 16 November 2015, cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P);

B.-----

Saksi:

1. XXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di XXXXX, Kelurahan Dapu-Dapura, Kecamatan Kendari Barat,

Hal. 3 dari 9 hal., Put.Nomor 0859/Pdt.G/2019/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kendari, saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering main perempuan (selingkuh) dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil;

2. M. Tahir bin La Karim, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Sembako, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan RT. 002 RW. 005, Kelurahan Dapu-Dapura, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, saksi adalah bapak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering main perempuan (selingkuh) dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang;

Hal. 4 dari 9 hal., Put.Nomor 0859/Pdt.G/2019/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat akan tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan (relaas) Nomor 0859/Pdt.G/2019/PA.Kdi, tanggal 27 November 2019 yang dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya angka 1 dan seterusnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 15 November 2015 di Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan, sehingga

Hal. 5 dari 9 hal., Put.Nomor 0859/Pdt.G/2019/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXXXX) dan saksi 2 (XXXXX), sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat serta telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 15 November 2015, pernah tinggal bersama dan belum dikaruniai anak;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2016;
- o Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering main perempuan (selingkuh) dengan perempuan lain dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang;
- o Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya

Hal. 6 dari 9 hal., Put.Nomor 0859/Pdt.G/2019/PA. Kdi



bersama Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, terikat perkawinan yang sah;
- o Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun, terus menerus diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 tahun lebih, hubungan lahir bathin sudah putus;
- o Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, upaya perdamaian tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat sulit dan tidak dapat dirukunkan;
- o Bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang sudah pecah tidak memberikan manfaat lagi, dan tidak ada kepastian serta penderitaan berkepanjangan;
- o Bahwa untuk kemaslahatan dan kepastian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak berniat untuk tidak meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam qaidah Fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

Hal. 7 dari 9 hal., Put.Nomor 0859/Pdt.G/2019/PA. Kdi



مرأألفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat/mudarat harus diutamakan/didahulukan dari pada menarik/mengutamakan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 mengenai talak ba'in shugraa tersebut telah memenuhi Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs.H.M. Thahir Hi. Salim, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Mokh. Akhmad, S.H., M.H.E.S dan Drs. H. Muhammadong, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sahara B, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 8 dari 9 hal., Put.Nomor 0859/Pdt.G/2019/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,
ttd.

Drs.H.M. Thahir Hi. Salim, M.H.

Hakim Anggota,
ttd.

Drs. Mokh.Akhmad,S.H.,M.H.E.S.

Hakim Anggota,
ttd.

Drs.H.Muhammadong, M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Sahara B, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	180.000,00
4. PNBK Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	296.000,00

(Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan Putusan
Sesuai dengan Aslinya
Panitera,

Drs. H.Rahmading, M.H.

Hal. 9 dari 9 hal., Put.Nomor 0859/Pdt.G/2019/PA. Kdi



Hal. 10 dari 9 hal., Put.Nomor 0859/Pdt.G/2019/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)